



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 505/DISKOMINFO/2017

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

BUPATI MERANGIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Merangin perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 2. Faximile Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.2 /1987 A/SJ Tanggal 22 April 2013 Perihal Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:** KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN.
- PERTAMA :** Menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Merangin;
- KEDUA :** Menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;
- KETIGA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertanggungjawab dalam pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;
- KEEMPAT :** Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang berada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat terdiri dari:
- Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;
 - Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin;
 - Para Sekretaris Badan, Dinas, Inspektorat dan Sekretaris Kecamatan;
- KEENAM** : Pejabat Fungsional terdiri dari:
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;
 - Tim Dokumentasi dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Merangin;
 - Tim IT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin; dan
 - Petugas Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM).
- KETUJUH** : Membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Merangin sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDELAPAN** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi; dan
 - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.
- KESEMBILAN** : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai wewenang sebagai berikut:
- menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
 - menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- KESEPULUH :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Bupati Merangin melalui Sekretaris Daerah;
- KESEBELAS :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Merangin tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- KEDUABELAS:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 31 Juli 2017



H. AL HARI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bpk. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Bpk. Gubernur Jambi di Jambi;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Merangin di Bangko;
5. Sdr. Para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Merangin;
6. Arsip.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 505/DISKOMINFO/2017

TANGGAL: 31 JULI 2017

TENTANG: PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN MERANGIN



BUPATI MERANGIN

H. AL HARIS